



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT  
NOMOR 7 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM  
MODAL PT. BANK PAPUA CABANG WAISAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI RAJA AMPAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha guna memperkuat struktur permodalan dan mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah, maka perlu adanya penyertaan modal pada Bank Papua sebagai penambahan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa sesuai amanat Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan Negara/Daerah/Swasta, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal PT. Bank Papua Cabang Waisai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4756);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor.... Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor ... Tahun ....., Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor..... );
20. Peraturan Daerah Nomor.... Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor ... Tahun ....., Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor..... );
21. Peraturan Daerah Nomor.... Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor ... Tahun ....., Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor..... );

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT  
dan  
BUPATI RAJA AMPAT,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PT. BANK PAPUA CABANG WAISAI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai Badan eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Raja Ampat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Direktur Utama adalah Direktur Utama Bank Papua.
10. Bank Papua adalah Bank Papua Cabang Waisai.
11. Kepala Cabang adalah Kepala Cabang Bank Papua Waisai.
12. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat.

13. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, investasi, surat-surat berharga dan hak-hak lainnya.
14. Penyertaan Modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
15. Penanaman modal permanen adalah penanaman modal secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
16. Asat daerah adalah semua kekayaan yang berwujud yang dimiliki dan atau yang dikuasai daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
17. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal pada PT. Bank Papua Cabang Waisai.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan bagi daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang program pembangunan daerah.

## **BAB III**

### **BENTUK DAN PENETAPAN PENYERTAAN MODAL DAERAH**

#### **Pasal 3**

- (1) Penyertaan modal daerah kepada Bank Papua diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dan ditetapkan dalam APBD Kabupaten Raja Ampat pada setiap tahun anggaran.
- (3) Besarnya penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 4**

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

## **BAB IV**

### **NILAI PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 5**

- (1) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian :
  - Tahun 2005 sebesar Rp. 500.000.000,00,-
  - Tahun 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,00,-
  - Tahun 2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,00,-
  - Tahun 2008 sebesar Rp. 4.000.000.000,00,-
  - Tahun 2009 sebesar Rp. 5.000.000.000,00,-
- (2) Penyertaan modal untuk tahun 2010 nilainya sebesar RP. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

**BAB V**  
**TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 6**

- (1) Penyertaan modal daerah oleh Pemerintah Daerah kepada Bank Papua, dituangkan kedalam berita acara serah terima uang serta ditanda tangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala Cabang.
- (2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Bank Papua menerbitkan Sertifikat Penyertaan Modal Daerah yang ditanda tangani oleh Direktur Utama Bank Papua, dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai bukti Penyertaan Modal Daerah.

**Pasal 7**

Penyertaan modal daerah kepada Bank Papua untuk tahun anggaran berikutnya, diatur sesuai tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dan ayat (2).

**BAB VI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 8**

Bank Papua Cabang Waisai setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa ikhtiar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaannya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai  
pada tanggal 30 Juli 2010

BUPATI RAJA AMPAT,

CAP/TTD

MARCUS WANMA

Diundangkan di Waisai  
pada tanggal 30 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KAB. RAJA AMPAT,

CAP/TTD

ABNER KAISIEPO, S.Sos  
Pembina Utama Madya  
Nip.195004181972121001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2010 NOMOR 65

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT  
ASISTEN TATA PRAJA  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ESAU GAMAN  
Penata TK. I  
Nip. 19540705 198203 1 021



**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT**  
**NOMOR 7 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM**  
**MODAL PT. BANK PAPUA CABANG WAISAI**

**I. UMUM.**

Pemerintah Daerah sesuai kewenangan otonomi yang dimilikinya, dapat mengambil langkah kebijakan dibidang pengelolaan keuangan daerah dengan cara mencari sumber-sumber penerimaan daerah baru, yakni melalui pengembangan kegiatan usaha dibidang penanaman modal. Bahwa penanaman modal berupa penyertaan modal kepada Bank Papua Cabang Waisai merupakan salah satu alternatif yang diambil oleh Pemerintah Daerah, selain bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, juga untuk memperkuat struktur permodalan pada Bank Papua yang merupakan satu-satunya Bank daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Maka Pemerintah Daerah wajib ikut bertanggungjawab untuk mengembangkan kegiatan usaha dibidang perbankan. Dengan demikian Bank Papua sebagai Bank Daerah, dapat bersaing secara sehat dengan bank pemerintah lainya atau bank swasta didunia perbankan.

Bertolak pada penjelasan diatas, maka sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam Pasal 41 ayat (5) mengamanatkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan Negara/Daerah/Swasta, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Maka dengan merujuk pada ketentuan diatas, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam melakukan penyertaan modal daerah kedalam modal PT. Bank Papua harus diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2010 NOMOR 64